



MAJU WISATA

JEPANG (Buka hari Senin, Rabu, Jumat)

Bagian Konsuler Kedutaan Besar Jepang di Jakarta

Jl. M.H. Thamrin No. 24, Jakarta 10350, INDONESIA

Telephone: (021) 3192-4308

FAX : (021) 315-7156

Appying hour : 08.00-09.00

Collecting hour : 14.00-15.00

Wilayah Yurisdiksi (wilayah kerja) :

Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung

Kantor Konsuler Jepang di Makassar

Gedung Wisma Kalla Lantai 7

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar, INDONESIA

Telephone : (0411) 871-030

FAX : (0411) 853-946

Website : <http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/makassar/>

Wilayah Yurisdiksi (wilayah kerja) :

Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua (Irian Jaya), Papua Barat

Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya

Jl. Sumatera No. 93, Surabaya, INDONESIA

Telephone : (031) 503-0008

FAX : (031) 503-0037, 502-3007 (Visa)

Website : <http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/>

Wilayah Yurisdiksi (wilayah kerja) :

Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan

Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar

Jl. Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, INDONESIA

Telephone : (0361) 227-628

FAX : (0361) 265-066

Website : <http://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/>

Wilayah Yurisdiksi (wilayah kerja) :

Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

Konsulat Jenderal Jepang di Medan

Sinar Mas Land Plaza (Wisma BII), 5th floor

Jl. Pangeran Diponegoro No. 18, Medan, Sumatera Utara, INDONESIA

Telephone : (061) 457-5193

FAX : (061) 457-4560

Website : <http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/>

Wilayah Yurisdiksi (wilayah kerja) :

Aceh Nangroe Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau

http://www.id.emb-japan.go.jp/itprtop_id/index.html



Paspor Biasa

Proses : Minimal 7-10 hari kerja setelah berkas diterima kedutaan (setelah tgl appointment)

Biaya : Rp. 1.200.000,- + PPN 1,1% (pembayaran dimuka)

1. Paspor asli masa berlaku min. 7 bln terakhir + Paspor Lama
 2. Pas foto terbaru berwarna 3,5 cm x 4,5 cm = 2 lembar → background putih & telinga terlihat
 3. Surat Sponsor asli di atas kop surat Perusahaan
 4. Surat Ijin Suami (jika tidak ikut bepergian, serta lampirkan copy KTP Suami)
 5. Copy Bukti Keuangan min. 3 bulan terakhir (Rekening Koran / tabungan)
 6. Copy KTP (nama di KTP harus sama dengan nama di Paspor)
 7. Copy Akte Nikah
 8. Copy Surat Ganti Nama (jika ada)
 9. Copy Kartu keluarga
 10. Copy Akte Lahir Anak + Kartu Pelajar / Surat Keterangan Sekolah
 11. Copy SIUP (jika ada)
 12. Print Out Tiket
 13. Bookingan Hotel
 14. Invitation Letter dari Perusahaan Jepang (jika tujuan bisnis) → harus ada stamp dan ttd pengundang
 15. Invitation Letter ERFS dari Jepang (baik tujuan bisnis atau turis)
- Paspor Aussie, Singapore, Taiwan → bebas visa / double check to embassy

WILAYAH YURIDIKSI JEPANG DI INDONESIA :

Jakarta : Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung

Makassar : Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Selatan, Maluku, Papua (Irian Jaya)

Denpasar : Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Timur, & Propinsi Nusa Tenggara Barat

Surabaya : Propinsi Jawa Timur, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Kalimantan Selatan & Kalimantan Utara

Medan : Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau

JEPANG – Paspor Chip (E-Passport)

Proses : Min. 5-7 hari kerja (Apply melalui VFS)

Biaya : Rp 400,000 + PPN 1.1% (pembayaran dimuka)

Proses : Min 7-9 hari kerja (apply melalui Kedutaan Jepang hanya di hari Selasa dan Jumat)

Biaya : Rp. 300.000 + PPN 1% (pembayaran dimuka)

1. Paspor CHIP masa berlaku min. 7 bln terakhir
2. Paspor Lama jika Paspor CHIP
3. Copy KTP



PEMBERITAHUAN – 22 MARET 2016

Kami informasikan mengenai ketentuan dan tata cara terkait penanganan dokumen-dokumen aplikasi visa:

1. Dokumen persyaratan visa tidak boleh distaples. Diharuskan selalu menggunakan klip kertas dan jangan menggunakan staples untuk menyatukan dokumen aplikasi visa.
2. Jangan gunakan kertas selain A4. Diharuskan selalu menggunakan kertas A4 untuk semua dokumen aplikasi visa (form aplikasi, fotokopi KTP, reservasi tiket, jadwal perjalanan, surat keterangan kerja, bukti hubungan keluarga, surat undangan, surat jaminan, dan fotokopi bukti keuangan, dll) dan tidak boleh menggunakan kertas F4 maupun jenis kertas lainnya, selain A4.
3. Tempelkan foto dengan lem agar benar-benar melekat dan tidak terlepas.
4. Semua dokumen harus dalam keadaan rapi tidak boleh dilipat atau ditekuk
5. **Nama HARUS SAMA di Paspor dan KTP, jika beda diharuskan melampirkan Akte Lahir dan Surat Keterangan Kelurahan (PM1) yang menyatakan bahwa NAMA yang benar sesuai dengan Paspor dan juga menyatakan adalah orang yang sama serta berikan alasan kenapa nama tidak sesuai**

Jika ketentuan yang tersebut di atas tidak dipenuhi, maka dokumen aplikasi visa tidak akan diterima hingga ketentuan tersebut dipenuhi. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. Bagian Konsular Kedutaan Besar Jepang di Indonesia